

## **IZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS**

Dasar Hukum

Permenkes Nomor 43 Tahun 2019

### **PERSYARATAN**

1. Surat Permohonan bermaterai 6.000
2. Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
2. Izin mendirikan bangunan ( IMB )
3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Surat keputusan dari bupati terkait kategori puskesmas
5. Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
6. Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
7. Bpjs/kis/askes
8. Npwp

### **ALUR / PROSEDUR**

Pendaftaran permohonan, front office (fo) memeriksa kelengkapan berkas, jika telah lengkap fo dapat menyetujui dan melanjutkan ke back office. Back office memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap fo menerbitkan surat permohonan Rekomendasi dan mengirimkan beserta berkas permohonan kepada tim teknis untuk dikaji kelayakan penerbitan izin. Setelah rekomendasi tim teknis diterima dengan kelayakan, maka izin diterbitkan.

Perihal : Izin Penyelenggaraan Puskesmas

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Kabupaten Bengkulu Utara

di  
Arga Makmur

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Puskesmas :  
Alamat Puskesmas :  
Nama Penanggung Jawab :  
Alamat Penanggung Jawab :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penyelenggaraan Optikal Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1. Surat Permohonan bermaterai 6.000
2. Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
3. Izin mendirikan bangunan ( IMB )
4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat keputusan dari bupati terkait kategori puskesmas
6. Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
7. Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
8. Bpjs/kis/askes
9. Npwp

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....20  
Yang memohon,

Materai 6000  
( ..... )



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**Jln. Prof. M. Yamin, SH Argamakmur, Bengkulu Utara Telp.**  
**(0737)5241370 Kode Pos 38611**  
**Website : [www.dpm.bengkuluutarakab.go.id](http://www.dpm.bengkuluutarakab.go.id)**  
**E-mail : [dpm.bengkuluutara@gmail.com](mailto:dpm.bengkuluutara@gmail.com)**

## **IZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS**

*Permenkes Nomor 43 Tahun 2019*

<b>No</b>	<b>Kelengkapan Administrasi</b>	<b>Ada</b>	<b>Tdk Ada</b>	<b>Ket.</b>
1.	Surat permohonan bermaterai 6.000			
2.	Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah			
3.	Izin mendirikan bangunan ( IMB )			
4.	Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
5.	Surat keputusan dari bupati terkait kategori puskesmas			
6.	Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan			
7.	Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin			
8	Bpjs/kis/askes			
9.	NPWP			

**Catatan : Semua berkas dibuat rangkap 2 di map terpisah**

Mengetahui,  
Kasi. Penyelenggara Pelayanan  
Perizinan Dan Non Perizinan A

Diperiksa Oleh,

KARTAWI, S.Sos  
NIP. 19780201 200604 1 023

Lena Marlensi, S.IP  
NIP :19820502 200901 2 013